

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Prasetyo, Masitoh, dan Wijayanti (2018), pajak adalah kontribusi berupa uang yang terutang oleh rakyat selaku subjek pajak (badan usaha atau pribadi) kepada negara yang sifatnya memaksa dan diatur oleh undang-undang dan imbalan tidak diperoleh secara langsung. Sebagai sumber pemasukan perekonomian negara, pemerintah mengharapkan partisipasi membayar pajak oleh wajib pajak yang hasilnya akan dilakukan perencanaan pembangunan untuk dinikmati masyarakat. Aturan mengenai perpajakan dibuat sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian, wajib pajak diharapkan untuk mematuhi kewajiban dan regulasi perpajakan secara sukarela dan sepenuh hati (Yustrianthe & Niandari, 2018).

Self assessment system digunakan Indonesia sebagai sistem pemungutan pajak. Perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kepada negara dilakukan oleh wajib pajak secara pribadi (Wicaksono, 2017). Sistem pemungutan banyak perubahan dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Dimulai dari *official assessment system* yang diterapkan hingga tahun 1967, penentuan besarnya pajak terutang oleh pribadi atau badan adalah pemerintah. Kemudian diubah menjadi *with holding system* yang berlaku dari tahun 1968 hingga 1983, pajak terutang dihitung dan ditentukan oleh pihak ketiga. Setelah itu, sistem pemungutan pajak yang diterapkan dari tahun 1983 hingga sekarang merupakan *self assessment system*. Menurut Mappadang, Widyastuti, dan Wijaya (2018), sistem dapat diterapkan secara baik apabila terdapat tingginya kepatuhan pajak dan sukarela di komunitas.

Reformasi mengenai pajak penghasilan terakhir diatur pada UU Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan yang dikategorikan signifikan salah satu diantaranya adalah perubahan pajak perseroan yang dahulunya menggunakan tarif progresif menjadi tarif tunggal (Savitri & Andreas, 2017). Penerapan tarif progresif yang dimana biaya pajak meningkat seiring dengan pendapatan menjadi tarif tunggal, yaitu 25%. Penyederhanaan serta pengurangan dalam perhitungan pajak diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan investasi di Indonesia. Namun perusahaan

ingin melakukan penghindaran dengan tidak membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

Penghindaran pajak ialah langkah-langkah yang diambil secara legal untuk menghindar pajak oleh wajib pajak (Marselawati, Titisari, & Masitoh, 2018). Menurut Mahulae, Pratomo, dan Nurbaiti (2016), alasan mengapa wajib pajak menerapkan penghindaran pajak ialah penghasilan utama perusahaan ditujukan untuk memuaskan kebutuhan pribadi yang menyebabkan pertentangan antara kepentingan negara dan pribadi. Perbedaan tujuan antara perusahaan dan pemerintah menyebabkan ketidakpatuhan pihak manajemen yang berujung pada tindakan perusahaan untuk menerapkan penghindaran pajak (Wardani & Khoiriyah, 2018). Tindakan penghindaran pajak menanggung risiko, contohnya denda hukuman dan kehilangan reputasi entitas. Hal ini mungkin terjadi apabila pengukuran penghindaran pajak sudah melampaui batas dan melanggar ketentuan perpajakan (Nengzih, 2018).

Perusahaan membayar pajak berdasarkan pendapatan yang diterima selama satu tahun. Menurut Zulaikha (2014), pajak adalah biaya bagi sebuah perusahaan yang mampu mengurangi laba perusahaan, yang dimana mayoritas perusahaan membayar pajak secara tidak sukarela. Selain itu, manfaat yang diperoleh dari membayar pajak tidak dapat dirasakan oleh perusahaan secara langsung. Sebagian besar perusahaan membayar pajak karena bersifat memaksa dan tidak berdasarkan sukarela. Hal ini mendorong manajemen perusahaan untuk berusaha meminimalisasi biaya pajak supaya meningkatkan pendapatan perusahaan melalui perencanaan pajak (Putri, 2016). Perencanaan pajak oleh perusahaan memegang peranan terhadap besar kecilnya beban pajak.

Tandean dan Winnie (2016) dan Waluyo (2017) pada penelitiannya menggunakan *effective tax rate* sebagai proksi dalam menghitung tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian, *ETR* dijadikan sebagai tolak ukur penghindaran pajak. Nilai *ETR* sebuah perusahaan sering dimanfaatkan oleh instansi pemerintah serta pihak yang berkepentingan sebagai metode untuk melakukan pengamatan terhadap sistem pajak badan usaha karena menghasilkan deskripsi statistika yang mudah atas pengaruh gabungan berbagai jenis insentif

pajak beserta selisih tarif pajak penghasilan sebuah perusahaan (Gupta & Newberry, 1997).

Analisa faktor yang mempengaruhi besarnya *ETR* banyak menjadi perbincangan peneliti dari berbagai kalangan. Penelitian ini berfokus kepada faktor karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan, dan kualitas audit terhadap *ETR*. Karakteristik perusahaan dinilai berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak terutang karena manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan menganalisa berbagai faktor. Karakteristik perusahaan yang diteliti antara lain ialah ukuran perusahaan (*firm size*), *leverage*, intensitas persediaan (*inventory intensity*), tingkat pengembalian aset (*return on asset*), dan intensitas modal (*capital intensity*). Variabel tata kelola perusahaan yang diteliti ialah komite audit (*audit committee*), komisaris independen (*independent commissioner*), dan kepemilikan institusional (*institutional ownership*).

Intensitas modal adalah salah satu karakteristik perusahaan yang dianggap memiliki hubungan terhadap *ETR*. Pemerintah ingin mendapatkan pendapatan lebih dari penerimaan pajak tetapi manajer mau meminimalisasi pembayaran pajak dengan intensitas modal (Irianto, Sudiby, & Wafirli, 2017). Aset tetap yang dibeli oleh perusahaan mencatat adanya biaya depresiasi atau penyusutan. Biaya depresiasi memungkinkan perusahaan untuk mengurangi laba perusahaan yang akan berpengaruh terhadap penurunan *ETR*. Namun disisi lain, ketika manajemen perusahaan mampu memanfaatkan aset tetap secara efektif untuk menghasilkan pendapatan, biaya pajak perusahaan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan.

Tata kelola perusahaan yang salah satu variabelnya berpengaruh terhadap *ETR* ialah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional berfungsi sebagai pemantau kebijakan manajemen dan memegang peran dalam mengawasi manajer dalam mengambil keputusan (Widuri, Wijaya, Effendi, & Cikita, 2019). Kehadiran kepemilikan institusional membantu perusahaan dalam mengawasi kebijakan yang diambil, termasuk penghindaran pajak. Proporsi kepemilikan institusional yang semakin besar mampu mengawasi dan mengurangi tingkat penghindaran pajak sebuah perusahaan. Fungsi pengawasan akan bertolak balik apabila kepemilikan

institusional mendukung tindakan penghindaran pajak demi meningkatkan keuntungan.

Penghindaran pajak suatu perusahaan dapat dijelaskan dengan *ETR*. Perbedaan pendapat tingkat pengaruh karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan, dan kualitas audit terhadap *ETR* mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap determinan *ETR* di Indonesia, dengan judul penelitian “**Determinan Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Terbuka yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”.

1.2 Urgensi Penelitian

Penghindaran pajak masih diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Aksi tersebut adalah perlawanan terhadap kewajiban membayar pajak yang sangat merugikan negara. Salah satu kasus penghindaran pajak adalah kasus pajak PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) tahun 2009 - 2017. Direktorat Jenderal Pajak meneliti dugaan penghindaran pajak PT. Adaro Energy Tbk dengan menerapkan *transfer pricing* dengan perusahaan afiliasinya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Investigasi menunjukkan bahwa pembayaran pajak PT. Adaro Energy Tbk US\$ 125 juta atau setara dengan 1,75 triliun rupiah lebih rendah daripada nominal yang harus dibayarkan. Dalam kasus ini, PT. Adaro Energy Tbk memanfaatkan celah dengan menjual batu bara kepada anak perusahaan dengan harga jual yang lebih rendah dan diperjualkan menggunakan harga yang lebih tinggi. Pendapatan kena pajak di Indonesia menjadi lebih kecil dengan adanya celah tersebut (Sugianto, 2019).

Kasus penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, anak perusahaan BAT (*British American Tobacco*) di Indonesia pada tahun 2019. Sebuah lembaga bernama *Tax Justice Network* melaporkan terjadinya praktik penghindaran pajak yang mengurangi perolehan pajak negara sekitar US\$ 14 juta setiap tahun. Cara yang digunakan adalah melalui pembayaran bunga dari utang internal perusahaan serta pembayaran biaya IT, ongkos, dan royalti. Penghindaran diterapkan melalui pengalihan transaksi dengan anak perusahaan *British American Tobacco* di negara yang memiliki perjanjian pajak tertentu dengan Indonesia (Prima, 2019).

Perusahaan luar negeri juga tidak terlepas dari kasus penghindaran pajak. IKEA merupakan salah satu perusahaan di Swedia yang dilaporkan menerapkan penghindaran pajak melalui penjualan ritel. Uni Eropa melakukan penyelidikan atas dugaan pemindahan keuntungan dengan pemanfaatan skema pajak khusus pada dua entitas terpisah di Belanda, yaitu Liechtenstein dan Luksemburg. Dari kasus tersebut, IKEA diduga menghindari pajak sekitar 15,9 triliun rupiah (Setiawan, 2017).

Perusahaan memanfaatkan celah hukum perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Pajak yang berhasil dikurangi merupakan keuntungan bagi perusahaan dan kerugian bagi negara. Kasus-kasus berikut mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun permasalahan penelitian yang dapat mendukung proses penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap *ETR*?
2. Apakah *leverage* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *ETR*?
3. Apakah intensitas modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap *ETR*?
4. Apakah intensitas persediaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap *ETR*?
5. Apakah tingkat pengembalian aset mempunyai pengaruh signifikan terhadap *ETR*?
6. Apakah komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap *ETR*?
7. Apakah kualitas audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap *ETR*?
8. Apakah kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan terhadap *ETR*?
9. Apakah komisaris independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap *ETR*?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adanya tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *ETR*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *ETR*.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap *ETR*.
4. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap *ETR*.
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengembalian aset terhadap *ETR*.
6. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *ETR*.
7. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *ETR*.
8. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *ETR*.
9. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *ETR*.

Manfaat penelitian untuk berbagai pihak, antara lain:

1. **Perusahaan**
 Penelitian ini menyajikan pemahaman mengenai faktor yang memiliki pengaruh *ETR* serta untuk membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.
2. **Investor**
 Informasi dalam penelitian ini bermaksud untuk dapat menjadi materi pertimbangan investor untuk mengambil keputusan secara tepat untuk melakukan investasi atau menganalisa kinerja di sebuah perusahaan.
3. **Akademisi**
 Penelitian ini diekspektasikan untuk meningkatkan pengetahuan beserta wawasan kepada para akademisi sebagai kajian referensi dan teoritis serta sebagai acuan dalam penelitian sejenis.
4. **Pemerintah**
 Pemerintah dapat menggunakan informasi dalam penelitian ini sebagai referensi ketika membuat kebijakan mengenai perpajakan secara tepat.

1.5 Sistematika Penulisan

Bagian dari laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang, permasalahan, pertanyaan, manfaat dan tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB 2: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menguraikan mengenai konsep-konsep teoritis yang dapat menjadi landasan perumusan hipotesis dan menanggapi masalah penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Penjelasan tentang rancangan, sampel, variabel, dan metode analisis yang digunakan pada penelitian dijelaskan pada bagian ini.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian akan ditampilkan pada bab berikut dan pembahasan lainnya seperti pengujian hipotesis dan statistik deskriptif.

BAB 5: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan, dan rekomendasi dari hasil penelitian.